

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI OLEH PEMBELI SECARA
ONLINE DI TOKO LASEGEH COLLECTION PERAWANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

KEMALA KHAIRUN NISA

2110012111048

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

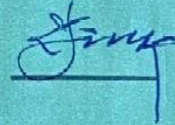
No. Reg : 698/Skripsi/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Kemala Khairun Nisa
NPM : 2110012111048
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Oleh Pembeli Secara Online Di Toko Lasegeh Collection Perawang

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfina, S.H., M.H.

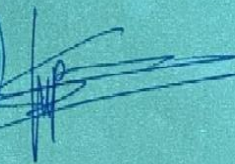
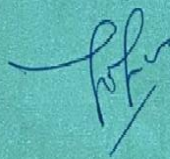
(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 698/Skripsi/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Kemala Khairun Nisa
NPM : 2110012111048
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Oleh Pembeli Secara Online Di Toko Lasegeh Collection Perawang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Zarfina, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)

3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI OLEH PEMBELI SECARA ONLINE DI TOKO *LASEGEH COLLECTION* PERAWANG

Kemala Khairun Nisa¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: kemalakhairunnisa09@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat dari sistem konvensional menuju transaksi *online*. Transaksi *online* memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi waktu dan perluasan pasar, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum baru. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak oleh pembeli. Tindakan ini berpotensi merugikan penjual baik secara finansial maupun dari sisi kepastian hukum, sehingga menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap penjual untuk menciptakan keadilan dalam transaksi elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu: (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembeli membatalkan perjanjian jual beli *online* pada toko baju *Lasegeh Collection* Perawang? dan (2) Apakah akibat hukum yang timbul bagi pembeli yang melakukan pembatalan secara sepihak dalam transaksi *online*? Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli melakukan pembatalan terutama karena adanya penawaran lebih menarik dari toko lain, disertai faktor lain seperti perbedaan informasi produk dan keterlambatan pengiriman. Akibat hukum dari pembatalan sepihak adalah sanksi dari platform *online*, berupa peringatan, pembatasan akun, hingga pemblokiran permanen. Temuan ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih jelas guna melindungi penjual sekaligus meningkatkan kesadaran hukum konsumen agar tercipta sistem transaksi *online* yang adil dan seimbang.

Kata Kunci: Perlindungan penjual, Pembatalan secara sepihak, *Online*.

**LEGAL PROTECTION FOR SELLERS IN THE CANCELLATION OF
SALES AND PURCHASE AGREEMENTS BY BUYERS ONLINE AT THE
LASEGEH COLLECTION PERAWANG STORE**

Kemala Khairun Nisa¹, Zarfinal¹

¹Study Program of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: kemalakhairunnisa09@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has transformed the pattern of trade transactions in society from conventional systems to online transactions. Online transactions provide many benefits, such as time efficiency and market expansion, but they also raise new legal issues. One of the most frequent problems is the unilateral cancellation of sales agreements by buyers. This action has the potential to harm sellers both financially and in terms of legal certainty, thus highlighting the importance of legal protection for sellers in order to create fairness in electronic transactions. The research problem consists of two main points: (1) the factors that cause buyers to cancel online sales agreements at the Lasegeh Collection Perawang clothing store? and (2) the legal consequences for buyers who unilaterally cancel online transactions? The research method used is sociological legal research with data collection techniques through documentation studies and interviews, which were then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding. The findings show that buyers cancel transactions mainly because of more attractive offers from other stores after the transaction is made, along with other factors such as inaccurate product information and delivery delays. The legal consequences of unilateral cancellations are sanctions from the online platform, including warnings, account restrictions, and even permanent suspension. These results emphasize the need for clearer regulations to protect sellers and increase consumer legal awareness in order to establish a fair and balanced online transaction system.

Keywords: Seller Protection, Unilateral Cancellation, Online.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah AWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI OLEH PEMBELI SECARA ONLINE DI TOKO LASEGEH COLLECTION PERAWANG.”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. Zarfina, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan ini sangat sederhana mungkin masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulis mohon ide serta analisis yang bermanfaat dari semua pembaca. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang yang terlibat untuk banyak mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**. Selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

3. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Dr. Elyana Novira, S.H., M.H** selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna bagi penulis
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan, mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi

pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Swt. Senantiasa melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita semua.

Padang, 26 Agustus 2025

Penulis

Kemala Khairun Nisa

2110012111048

UCAPAN TERIMA KASIH TERISTIMEWA DAN TERSAYANG

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Superhero dan panutanku, Papa Zainal terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak pernah terucap namun terasa dalam setiap langkahku. Papa adalah teladan yang mengajarkanku arti kerja keras, kesabaran, dan ketulusan tanpa pamrih.

Pintu Surgaku, Mama Elmairifda engkau telah menjadi cahaya dalam gelapku, penenang di saat resah, dan mejadi sumber doa di setiap langkahku. Segala pengorbanan dan cinta yang Mama berikan akan selalu menjadi bagian terindah dalam perjalanan hidupku.

Skripsi ini penulis sembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua hebat dalam hidup saya, Papa dan Mama. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Penulis selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

2. Teruntuk abang Apt. Edrizal Putra, S.Farm, Rachmad Hidayat Z, S.Pt Taufik Zainal dan kakak Aurora Agustin, S.Ikom, Terima kasih atas doa, dan dukungan, serta semangat yang selalu kalian berikan. Kehadiran dan perhatian kalian menjadi kekuatan besar yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada keponakanku tercinta Raihanna Davia Sagara, terima kasih atas kehadiranmu telah menjadi sumber keceriaan dan kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini sampai akhir.
4. Teruntuk seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Fadhil Khasma Razak sebagai *partner* sejak tahun 2018. Terima kasih atas cinta dan dukungan yang engkau berikan selama 7 tahun perjalanan ini. Engkau bukan hanya penyemangat, tetapi juga sahabat terbaikku yang selalu hadir di kala suka maupun duka. Kehadiranmu memberikan arti tersendiri dalam hidupku, bahwa perjuangan akan terasa lebih ringan ketika ada seseorang yang dengan tulus mendukung dari hati. Kesabaranmu dalam menemani setiap proses, pengertianmu di saat aku sibuk dan tertekan, serta semangat yang selalu engkau titipkan menjadi kekuatan besar yang membuatku mampu bertahan hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk tiger circle, Fadhil, Dea, Dafa, Denisa, Ares. Terima kasih telah memberi dukungan, kebersamaan, tawa, dan semangat yang kalian berikan. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dan menjadi kenangan indah sepanjang hidup.
6. Teruntuk teman seperjuangan dan sahabat penulis Yolla Jesica, Desvina Filma, Audina Nititesa, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulisan.

8. Teruntuk Owner Toko *Lasegeh Collection* Perawang Reza Ardiza, terima kasih telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melengkapi data-data skripsi ini.
9. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri Kemala Khairun Nisa, Seorang anak bungsu yang berjalan memasuki usia 23 tahun. Terima kasih telah menjadi pribadi yang hebat, kuat, dan tangguh dalam setiap langkah perjuangan selama hidup ini, tidak ada yang lebih baik kecuali percaya dengan diri sendiri. Tetap semangat untuk perjalanan hidup kedepannya, aku bangga pada diri sendiri karena akhirnya bisa sampai di titik ini.

Padang, 26 Agustus 2025

Penulis

Kemala Khairun Nisa

2110012111048

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengetian Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
3. Syarat sahnya perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Prinsip hukum yang mengatur.....	Error! Bookmark not defined.
5. Relevansi dalam konteks modern.....	Error! Bookmark not defined.
6. Implikasi Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Jual Beli Online.....	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Jual Beli Online**Error! Bookmark not defined.**
 2. Objek dan Subjek Jual Beli Online **Error! Bookmark not defined.**
 3. Ruang Lingkup Jual Beli Online **Error! Bookmark not defined.**
 4. Tahapan Perjanjian Jual Beli Online**Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan Tentang Asas Keseimbangan Dalam Konteks Perlindungan Hukum Jual Beli **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Asas Keseimbangan**Error! Bookmark not defined.**
 2. Tujuan Asas Keseimbangan**Error! Bookmark not defined.**
 3. Aspek Dari Asas Keseimbangan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

- A. Faktor Yang Menyebabkan Pembeli Membatalkan Perjanjian Jual Beli *Online* Di Toko Lasegeh Collection Perawang**Error! Bookmark not defined.**
1. Adanya penawaran yang lebih menarik dari toko lain.**Error! Bookmark not defined.**
 2. Kurangnya informasi atau kesalahan dalam deskripsi produk **Error! Bookmark not defined.**
 3. Keterlambatan dalam merespons pembeli atau pengiriman barang **Error! Bookmark not defined.**
 4. Ketidak sesuaian warna dan ukuran**Error! Bookmark not defined.**

B.	Akibat Hukum Bagi Pembeli Yang Melakukan Pembatalan Secara Sepihak Dalam Transaksi Online	Error! Bookmark not defined.
----	---	-------------------------------------

BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
-----------------------------	-------------------------------------

A.	Simpulan	Error! Bookmark not defined.
----	----------------	-------------------------------------

B.	Saran	Error! Bookmark not defined.
----	-------------	-------------------------------------

DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
-----------------------------	-------------------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang pertumbuhan teknologi informasi dan sistem transaksi secara elektronik telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi juga mengatakan bahwa transaksi jual beli merupakan hak setiap individu/manusia, dikatakan demikian karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹

Perkembangan zaman yang diiringi dengan internet yang sekarang lebih mudah dan cepat di akses melalui smartphone, laptop, atau perangkat media elektronik lainnya. Dari awal tertulis hingga media elektronik saat ini, cara komunikasi dalam aktivitas perdagangan telah berubah. Di masa lalu, internet hanya untuk mempublikasi kan informasi saja, kemudian bertambah sebagai sarana kegiatan transaksi jual beli untuk masyarakat. Demikian juga dengan langkah-langkah transaksi dan pembayaran nya serta pengiriman nya, yang semula semua transaksi dilakukan secara *offline* atau langsung bertemu antara pembeli dan penjual, sekarang dilakukan secara *online* atau jarak jauh seperti transfer. Norma hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap penjual dalam kasus pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak oleh pembeli melalui platform *online* berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

¹Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 10

Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait perdagangan elektronik memberikan dasar bagi penjual untuk melindungi hak-haknya. Penjual berhak mendapatkan kompensasi jika pembatalan dilakukan tanpa alasan yang sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Selain itu, perjanjian jual beli yang jelas dan transparan, termasuk syarat dan ketentuan pembatalan, wajib disediakan oleh penjual untuk menghindari sengketa. Dalam hal ini, mekanisme penyelesaian sengketa juga harus tersedia, sehingga penjual dapat menuntut haknya melalui jalur hukum yang sah jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, norma hukum ini tidak hanya melindungi kepentingan penjual, tetapi juga mendorong praktik bisnis yang adil dalam transaksi jual beli *online*.

Pembayaran sebelum berkembang nya internet hanya dengan penggunaan uang cash atau langsung, dengan internet mempermudah pembayaran melalui uang elektronik (*digital-cash/e-money*).²

Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual belikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur dasar perdagangan secara elektronik, termasuk syarat wajib penjual barang atau jasa untuk mencantumkan informasi yang jujur.

²E.Makarim, Juli-September 2014 . *Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (E-commerce) di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.44 No.3 hlm.318.

Dalam konteks hukum, pembatalan perjanjian secara sepihak seringkali menciptakan ketidakpastian bagi penjual dan konsumen. Konsumen, dalam hal ini, sering kali merasa berhak untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi atau jika ada masalah lain, seperti keterlambatan pengiriman. Di sisi lain, penjual berisiko kehilangan pendapatan dan menghadapi kerugian akibat pembatalan yang mendadak, terutama jika barang yang dijual merupakan barang terbatas atau barang yang sudah disesuaikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) terdapat beberapa ketentuan yang juga melindungi penjual, terutama terkait dengan hak-hak penjual dan batasan tanggung jawab penjual dalam transaksi. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha (penjual) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh konsumen, seperti pembatalan sepihak atau tindakan konsumen yang melanggar ketentuan yang disepakati.

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³

³R. Subekti, 2002. *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, hal. 1.

Jual beli sebagaimana diatur dalam Buku ke-III KUHPerdata pada Pasal 1457 didefinisikan sebagai berikut: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Secara spesifik, Pasal 1491 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembelian adalah untuk menjamin dua hal yaitu:

1. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram.
2. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) juga menegaskan kewajiban registrasi dan perizinan bagi seluruh pelaku usaha *online*, termasuk toko online individu dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri, serta memudahkan pengawasan oleh pemerintah.

Dengan demikian, penting untuk mendalami aspek hukum dan sosial dari pembatalan perjanjian secara sepihak dalam konteks jual beli *online*. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak konsumen, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan bagi penjual.

Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan, apabila pembeli

tidak membayar harga pembelian, maka pembeli melakukan ingkar janji sehingga penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian jual beli. Sehingga sebagai perjanjian timbal balik, jual beli akan batal apabila terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.⁴

Kerugian yang dialami oleh penjual bisa sangat besar dan beragam, tergantung pada situasi dan kebijakan yang diterapkan. Kerugian finansial, kerugian reputasi, serta biaya waktu dan sumber daya yang terbuang akibat pembatalan sepihak atau pengembalian barang bisa sangat merugikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penjual untuk memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengembalian barang, pembatalan transaksi, dan perlindungan terhadap penipuan. Penjual juga harus memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang mereka buat sesuai dengan hukum yang berlaku dan mendukung perlindungan hak mereka dalam transaksi jual beli online.

Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat dan tidak terhindarkan lagi sangat mempengaruhi gaya hidup dan orientasi masyarakat kearah dunia digital. Masyarakat kini mulai meninggalkan cara-cara konvensional dan menggantikannya dengan cara-cara yang praktis dan efisien, sesuai dengan segi kepraktisan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi. Perkembangan teknologi kini telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang pendidikan, perdagangan, kesehatan, perbankan, asuransi, hiburan dan berbagai bidang lainnya. Salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah komputer dan jaringan internet yang semakin

⁴ Singgih Hardjanto, *"Pembatalan Jual Beli Sepihak"* (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1989), hlm. 27.

memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi di seluruh dunia. Internet sebagai salah satu perkembangan teknologi yang telah membuka lahan usaha baru, interaksi baru dan jaringan bisnis baru tanpa batas di dunia, internet memudahkan masyarakat untuk berinteraksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya.⁵

Electronic commerce (e-commerce) adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak.⁶

Pada saat sekarang di Indonesia bisnis jual beli *online* telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini terbukti tidak sedikit perusahaan yang berbisnis dalam bidang jual beli *online*. Maraknya pengusaha yang berinvestasi bisnis dalam bidang jual beli *online* mewajibkan pemerintah untuk lebih waspada akan suatu perubahan di dalam masyarakat. Bisnis jual beli *online* telah didukung oleh peraturannya dan telah dibuat Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam kenyataan masih banyak para pelaku tidak memahami Undang-Undang yang dikeluarkan Pemerintah tersebut sehingga para pihak konsumen dirugikan dalam hal transaksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah berikut, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian tentang

⁵ Ustadiyanto, Riyche, 2001. *Framwork E-commerce*, Andi, Yogyakarta, hal. 15

⁶ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 11

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI OLEH PEMBELI SECARA *ONLINE* DI TOKO *LASEGEH COLLECTION* PERAWANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Faktor yang menyebabkan pembeli membatalkan perjanjian jual beli *online*?
2. Apakah akibat hukum bagi pembeli yang melakukan pembatalan secara sepihak dalam transaksi *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pembeli membatalkan perjanjian jual beli *online*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pembeli yang melakukan pembatalan secara sepihak dalam transaksi *online*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan istilah lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁷ Atau dengan istilah lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸

2. Sumber Data

Adapun yang termasuk dalam jenis sumber data ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, yang berasal dari narasumber yang dilakukan peneliti dengan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah penjual yang dirugikan. Sedangkan responden dalam penelitian ini ialah pembeli yang melakukan pembatalan secara sepihak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui buku, dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹

a) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁸ *Ibid*, hlm 16.

⁹ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2009.

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

b) Bahan Hukum Sekunder

Menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan bahan hukum sekunder lain yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan¹¹, pada penelitian ini wawancara tersebut bersifat semi-terstruktur, yang berarti bahwa daftar pertanyaan disiapkan sebelumnya dan dapat diperluas dengan

¹⁰ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71

¹¹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm.82

informasi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Wawancara langsung dilaksanakan dengan Reza Ardiza selaku *owner* toko *Lasegeh Collection* Perawang.

c. Analisis data

Analisa Data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

¹² Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248